

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi;
3. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 29 /SEOJK.05/2017

TENTANG
LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN
PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan:

1. Pasal 44 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994); dan
2. Pasal 45 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995),

perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai bentuk dan susunan laporan aktuaris tahunan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.
2. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN

1. Laporan aktuaris tahunan Perusahaan disusun sesuai dengan bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah, pernyataan, analisis, pendapat, dan rekomendasi yang dicantumkan dalam laporan aktuaris termasuk juga untuk unit syariah.
3. Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 mutatis mutandis berlaku bagi perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah yang laporan aktuarisnya masih ditandatangani pegawai Perusahaan yang memiliki sertifikat analis asuransi umum (*certified non-life analyst*) dari Persatuan Aktuaris Indonesia atau konsultan aktuarial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

III. KETENTUAN PENUTUP

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-10/BL/2012 tentang Laporan

Aktuaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /SEOJK.05/2017

TENTANG

LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN PERUSAHAAN ASURANSI,

PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN

PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Laporan Aktuaris Tahunan

[Nama Perusahaan] [Periode Laporan]

I. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN DAN DIREKSI

I.1 Pernyataan Aktuaris Perusahaan

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

I.1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan antara lain:

- Nama Perusahaan;
- Nama Aktuaris Perusahaan;
- Alamat Rumah dan Nomor Telepon;
- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;
- Tanggal Pengangkatan;
- Tempat dan Tanggal Lahir;
- Kualifikasi Profesi; dan
- Pengalaman Kerja (sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya).

I.1.2 Uraian atas prosedur yang telah dijalankan dan kesesuaian dengan standar praktik yang sehat.

I.1.3 Tanggung jawab Aktuaris Perusahaan atas laporan aktuaris tahunan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh informasi yang disampaikan telah dibuat berdasarkan pendapat profesional secara profesi aktuaris (*professional judgement*) dan telah menerapkan tes yang memadai;
2. Saya bertanggung jawab penuh atas laporan aktuaris tahunan ini secara keseluruhan; dan
3. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip aktuarial yang berlaku umum.

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

No. Izin Aktuaris Publik

I.2 Pernyataan Direksi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Prosedur penentuan Liabilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Informasi yang diberikan kepada Aktuaris Perusahaan dalam laporan aktuaris tahunan (nama Perusahaan) ... tahun ... sudah akurat dan lengkap; dan
3. Telah memahami isi dari laporan aktuaris tahunan ini dan akan melaksanakan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan aktuaris ini.

Tempat, tanggal pembuatan

Jabatan*)

Ttd.

Nama

*)Direksi yang berwenang sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan

II. IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini memuat tujuan penyusunan laporan, ruang lingkup laporan, ikhtisar perubahan yang terjadi sejak laporan terakhir, kesimpulan utama (*key finding*) dari laporan termasuk perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan dan rekomendasi yang diberikan Aktuaris Perusahaan kepada Direksi.

III. PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat:

1. latar belakang dan tujuan laporan;
2. ruang lingkup laporan;
3. dasar hukum laporan; dan
4. materialitas (*materiality*), ketergantungan (*reliance*), dan keterbatasan (*limitation*) dalam penyusunan laporan.

IV. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Pada bagian ini, Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan rekomendasi yang belum dilaksanakan termasuk adanya keterbatasan yang terjadi dan target waktu penyelesaian.

V. KUALITAS DATA

Pada bagian ini, Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan mengenai kelengkapan data, keandalan data, prosedur yang telah dilakukan untuk meyakini kelengkapan dan keandalan data termasuk metode yang dilakukan dan kelemahan atas data tersebut.

VI. GAMBARAN BISNIS PERUSAHAAN

Pada bagian ini, Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai informasi umum Perusahaan yang terdiri dari struktur dan operasional Perusahaan meliputi:

1. Lini usaha atau produk yang dipasarkan

Aktuaris Perusahaan harus menguraikan komposisi produk yang dipasarkan pada saat ini dan komposisi produk yang akan dipasarkan sesuai rencana Perusahaan ke depan.

Selain itu, Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian atas penghentian pemasaran produk atau rencana untuk menghentikan pemasaran produk, disertai dengan alasan penghentian dan uraian mengenai pengelolaan portofolio untuk produk yang sudah tidak dipasarkan lagi tersebut.

2. Target pasar

Aktuaris Perusahaan harus menguraikan target pasar untuk setiap lini usaha atau produk yang dipasarkan pada saat ini dan rencana Perusahaan ke depan.

3. Saluran distribusi yang digunakan

Aktuaris Perusahaan harus menguraikan saluran distribusi untuk setiap lini usaha atau produk yang dipasarkan pada saat ini dan rencana Perusahaan ke depan.

VII. TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN DAN KECUKUPAN PERMODALAN

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

1. Analisis kesehatan keuangan dan kecukupan permodalan

Dalam laporan aktuaris tahunan harus memuat tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri Perusahaan paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk tabel atau grafik.

Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai kejadian yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri Perusahaan serta kebijakan Perusahaan

atas struktur modal. Selain itu, perlu diuraikan pula pendorong utama yang menyebabkan pergerakan tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri Perusahaan apabila terdapat pergerakan yang signifikan.

2. Proyeksi kesehatan keuangan dan kecukupan modal

Dalam laporan aktuaris tahunan harus memuat proyeksi tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri Perusahaan paling singkat 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk tabel atau grafik.

Dalam bagian ini juga harus memuat analisis deviasi antara proyeksi solvabilitas tahun lalu dengan realisasi tahun ini untuk memberikan gambaran apakah terdapat deviasi yang besar atau tidak dan sekaligus menjadi kontrol bagi Aktuaris Perusahaan dalam melakukan proyeksi sehingga proyeksi yang dibuat bisa handal (*reliable*).

Aktuaris Perusahaan harus melakukan *stress test* untuk mengetahui dampak dari berbagai kejadian dan skenario terhadap posisi tingkat kesehatan keuangan dan modal sendiri Perusahaan untuk menunjukkan kejadian yang dapat mengancam kecukupan tingkat kesehatan keuangan dan pemenuhan modal minimum.

3. Asumsi yang digunakan

Aktuaris Perusahaan harus memberikan penjelasan atas asumsi yang digunakan dalam proyeksi kesehatan keuangan, dan permodalan, dan penjelasan atas kewajaran asumsi yang digunakan tersebut. Apabila terdapat perubahan atas asumsi yang digunakan maka Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut.

4. Analisis akses Perusahaan terhadap kebutuhan modal

Aktuaris Perusahaan harus memberikan penjelasan mengenai kemampuan Perusahaan untuk mendapatkan penambahan modal dari pemegang saham atau dari sumber lain.

5. Analisis atas risiko Perusahaan terkait pembentukan aset bukan investasi

Aktuaris Perusahaan harus memberikan penjelasan mengenai risiko yang dihadapi Perusahaan dalam melakukan pembentukan aset bukan investasi yang terjadi khususnya jika Perusahaan membentuk biaya akuisisi yang ditanggung atau melaksanakan program reasuransi dukungan modal.

VIII. PENETAPAN HARGA PREMI ATAU KONTRIBUSI DAN PROFITABILITAS

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

1. Kebijakan penetapan harga premi atau kontribusi
Aktuaris Perusahaan harus memberikan analisis atas kebijakan dan prosedur penetapan harga premi atau kontribusi (*pricing policy*) untuk tiap lini usaha atau produk yang dipasarkan, termasuk asumsi yang digunakan.
2. Tinjauan atas *pricing policy*
Aktuaris Perusahaan harus memberikan tinjauan kembali atas kebijakan dan prosedur penetapan harga premi atau kontribusi (*pricing policy*) apabila terdapat perubahan kebijakan dan prosedur penetapan harga premi atau kontribusi, atau asumsi yang digunakan dalam penetapan harga premi atau kontribusi.
3. Analisis realisasi biaya dan profitabilitas
Aktuaris Perusahaan harus memberikan analisis atas realisasi biaya dan profitabilitas untuk tiap lini usaha atau produk yang dipasarkan. Selain itu, Aktuaris Perusahaan harus menilai profitabilitas yang dihasilkan dari suatu produk dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perusahaan secara keseluruhan.
4. Analisis profitabilitas untuk pertanggungan baru dan lama
Untuk perusahaan asuransi jiwa, Aktuaris Perusahaan harus memberikan analisis profitabilitas untuk pertanggungan baru dan lama. Aktuaris Perusahaan harus menunjukkan apakah pertanggungan baru yang diproduksi pada tahun berjalan menghasilkan profit ataukah mengakibatkan adanya kerugian.
5. Distribusi profit
Aktuaris Perusahaan harus memberikan penjelasan mengenai besarnya keuntungan pemegang polis dan pemegang saham untuk produk asuransi jiwa yang mengandung unsur partisipasi. Apabila Perusahaan asuransi jiwa tidak mempunyai produk partisipasi, keseluruhan pembahasan difokuskan pada keuntungan bagi pemegang saham.
6. Distribusi Surplus Underwriting
Aktuaris Perusahaan harus memberikan penjelasan mengenai penghitungan surplus *underwriting*, distribusi surplus *underwriting* bagi dana *tabarru'*, peserta, dan Perusahaan, serta dampak pembagian surplus *underwriting* terhadap kesehatan keuangan dana

tabarru' dan dana *tanahud*.

7. Analisis historis profitabilitas

Aktuaris Perusahaan harus memberikan analisis historis profitabilitas selama paling singkat 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mendukung penggambaran analisis profitabilitas, dalam laporan aktuaris tahunan harus memuat tabel atau grafik tren profitabilitas selama 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam bagian ini juga harus memuat analisis deviasi antara proyeksi profitabilitas tahun lalu dengan realisasi tahun ini untuk memberikan gambaran apakah terdapat deviasi yang besar atau tidak dan sekaligus menjadi kontrol bagi Aktuaris Perusahaan dalam melakukan proyeksi sehingga proyeksi yang dibuat bisa handal (*reliable*).

IX. LIABILITAS

1. Metode, asumsi, dan model perhitungan yang digunakan

Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian tentang metode, asumsi, dan model perhitungan yang digunakan Perusahaan dalam membentuk Liabilitas, khususnya cadangan teknis untuk tiap lini usaha dan produk.

Dalam hal terdapat perubahan metode dan asumsi pembentukan cadangan teknis atau penyisihan teknis, Aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap jumlah cadangan teknis atau penyisihan teknis yang dilaporkan dan tingkat solvabilitas Perusahaan.

Aktuaris Perusahaan harus memberikan analisis sumber kenaikan atau penurunan cadangan teknis atau penyisihan teknis dengan cara membandingkan setiap asumsi yang digunakan dengan realisasinya.

2. Pendapat Aktuaris Perusahaan

Aktuaris Perusahaan harus memberikan pendapat terhadap metode, asumsi, dan model perhitungan yang digunakan oleh Perusahaan.

X. KESESUAIAN ASET TERHADAP LIABILITAS

Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai:

1. Analisis atas metode valuasi aset yang dilakukan Perusahaan.
2. Analisis terkait diversifikasi aset termasuk risiko pasar, risiko kredit,

risiko likuiditas, risiko asuransi, dan risiko operasional.

3. Analisis atas profil aset dikaitkan dengan liabilitas Perusahaan, mencakup tingkat imbal hasil, durasi, dan likuiditas.

XI. REASURANSI

Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai:

1. Analisis atas dukungan reasuransi yang dimiliki Perusahaan dan kesesuaian dengan karakteristik lini usaha atau produk yang dipasarkan.
2. Analisis atas retensi sendiri yang ditetapkan oleh Perusahaan.
3. Kualitas reasuradur yang mendukung program reasuransi Perusahaan.

XII. MANAJEMEN RISIKO

Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai:

1. Deskripsi dan pendapat Aktuaris Perusahaan mengenai kerangka manajemen risiko yang ada di Perusahaan.
2. Analisis atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko yang ada di Perusahaan.

XIII. PROYEKSI KEUANGAN

Perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan berupa proyeksi 5 (lima) tahun ke depan dari bisnis Perusahaan, pertumbuhan aset dan liabilitas, dan kesehatan keuangan Perusahaan.

Dalam melakukan proyeksi, Aktuaris harus menggunakan skenario optimis, normal, dan pesimis. Asumsi dalam *pessimistic assumptions* paling sedikit meliputi:

1. terjadinya krisis finansial;
2. inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan;
3. adanya kerugian katastropik;
4. penurunan tingkat hasil investasi;
5. penurunan jumlah pertanggungan baru;
6. kenaikan tingkat pemberhentian polis; dan
7. kenaikan tingkat klaim.

Aktuaris Perusahaan harus melakukan analisis deviasi antara proyeksi profitabilitas tahun lalu dengan realisasi tahun ini untuk memberikan gambaran apakah terdapat deviasi yang besar atau tidak dan sekaligus

menjadi kontrol bagi Aktuaris Perusahaan dalam melakukan proyeksi sehingga proyeksi yang dibuat bisa handal (*reliable*).

XIV. AREA LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Aktuaris Perusahaan harus memberikan uraian mengenai hal-hal lain yang menurut Aktuaris Perusahaan penting untuk diungkapkan terutama yang berpotensi secara negatif mempengaruhi Perusahaan.

Aktuaris Perusahaan dapat memberikan uraian singkat apabila terdapat informasi dan/atau fakta material yang terjadi dan dianggap perlu untuk disampaikan, setelah tanggal pelaporan Aktuaris Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana